

**IMPLIKASI JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAHTANGGA
PRESPEKTIF KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Skripsi

Oleh

SALMA FATIN AULATURRAHMAH

NIM 210201110152



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAHTANGGA
PRESPEKTIF KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**

Skripsi

Oleh

SALMA FATIN AULATURRAHMAH

NIM 210201110152



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAHTANGGA
PRESPEKTIF KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025
Penulis



Salma Fatim A
NIM 210201110152


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Salma Fatin Aulaturrahmah NIM:210201110152 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLIKASI JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAHTANGGA
PRESPEKTIF KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 22 Mei 2025
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
197511082009011003

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Salma Fatin Aulaturrahmah NIM : 210201110152
Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLIKASI JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAHTANGGA PRESPEKTIF KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan tanggal 13 Juni
2025, Dengan Penguji :

1. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
NIP.198703272020122002

:



Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H :
NIP. 197301181998032004


Sekertaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


:


Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2025

Dekan




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salma Fatin Aulaturrahmah
NIM : 210201110152
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum
Judul Skripsi : Implikasi Judi Online Terhadap Hubungan Rumahtangga Prespektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	9 Oktober 2024	ACC Judul Skripsi	
2	10 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	31 Oktober 2024	Revisi BAB I, II dan III	
3	4 Desember 2024	Revisi BAB I	
4	10 Desember 2024	Revisi BAB II	
5	4 Februari 2025	ACC Sempro	
6	19 Februari 2025	Revisi setelah sempro BAB I, II dan III	
7	7 Maret 2025	Revisi BAB I, II dan III	
8	15 Mei 2025	Konsultasi BAB I & II	
9	20 Mei 2025	Konsultasi BAB I, II, III & IV	
10	21 Mei 2025	Revisi BAB III & IV	
11	22 Mei 2025	Konsultasi Abstrak	
12	23 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. Al-A’raf : 56)¹*

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya : *“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S.Az-Zumar : 53)²*

¹ <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>

² <https://tafsirweb.com/8715-surat-az-zumar-ayat-53.html>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahiim,

Segala puji kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, semangat, kesehatan serta menunjukkan jalan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya dari awal perkuliahan hingga akhir.
5. Siti Zulaichah, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mengoreksi, memberi saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan perhatian selama ini.
6. Seluruh Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan saran untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua diberi kemudahan dalam setiap urusan, diberi kesehatan serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orangtua tersayang, Ayah Mujiono dan Ibu Sriati kepada beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya, yang telah menjadi inspirasi,

kekuatan, dan dukungan sepanjang hidup saya. Tanpa cinta, doa dan dukungan mereka, saya tidak akan pernah mampu untuk berada di titik ini. Ayah dan ibu terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

9. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	I
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
ش	S	هـ	H
س	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يّي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ووّ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangk dengan sebuah tanda tasydīd (◌ْ◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditu' dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
x	
ABSTRACT.....	xiv
الملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Perceraian.....	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Dasar Hukum Perceraian.....	22
3. Macam-Macam Perceraian.....	23
4. Alasan-Alasan Diperbolehkannya Perceraian.....	30
5. Akibat Hukum Pasca Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	30
B. JUDI ONLINE.....	32

1. Pengertian Judi Online.....	32
2. Jenis-Jenis Judi Online.....	33
3. Faktor Penyebab Judi Online.....	35
4. Dampak Sosial, Ekonomi & Psikologis.....	38
C. TEORI KESADARAN HUKUM.....	39
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	39
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	41
3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat.....	44
4. Dampak Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat	45
5. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	50
BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	54
A. PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE.....	54
B. PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP HUBUNGAN RUMAHTANGGA DITINJAU DARI PRESPEKTIF KESADARAAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO.....	65
BAB IV PENUTUP	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2 Indikator Kesadaran Hukum.....	76

ABSTRAK

Salma Fatin Aulaturrahmah, NIM 210201110152, 2025. **Pengaruh Judi Online Terhadap Hubungan Rumahtangga Prespektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Putusan Pengadilan Agama)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum

Kata Kunci : Judi Online, Kesadaran Hukum, Perceraian

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia mencerminkan perubahan dalam dinamika rumah tangga, khususnya akibat penyimpangan perilaku seperti kecanduan judi online. Perkembangan teknologi digital membuat judi online semakin marak dan menjadi faktor destruktif dalam keharmonisan rumah tangga, memicu konflik, pengabaian tanggung jawab, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh judi online terhadap ketahanan rumah tangga melalui perspektif kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola tingkah laku hukum.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data yang dikaji bersifat sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumentasi putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu putusan Nomor 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, dan 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai sumber relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku judi online dalam rumah tangga umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini tampak dari pengulangan tindakan melanggar hukum, sikap abai terhadap peringatan, hingga ketidakhadiran dalam persidangan. Rendahnya kesadaran hukum tersebut menunjukkan lemahnya internalisasi norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum dan nilai moral guna mencegah keretakan rumah tangga akibat perilaku menyimpang tersebut.

ABSTRACT

Salma Fatin Aulaturrahmah, NIM 210201110152, 2025. **The Influence of Online Gambling on Marital Relationships from the Perspective of Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory (Study of Court Decisions at the Religious Court)**. Thesis. Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum

Keywords: Divorce, Legal Awareness, Online Gambling

The phenomenon of increasing divorce rates in Indonesia reflects changes in household dynamics, particularly due to behavioral deviations such as online gambling addiction. The development of digital technology has made online gambling more widespread and has become a destructive factor in household harmony, triggering conflicts, neglect of responsibilities, and ultimately divorce. This research aims to analyze the influence of online gambling on household resilience through the perspective of legal awareness according to Soerjono Soekanto, which includes four indicators: legal knowledge, legal understanding, attitudes towards the law, and patterns of legal behavior.

The method used is normative juridical with a case approach. The data examined are secondary, consisting of primary and secondary legal materials. Primary data are obtained from documentation of divorce rulings at the Religious Court, namely Decision Number 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, and 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Secondary data come from library studies and documentation from various relevant sources.

The results of the study indicate that online gambling perpetrators within households generally have low legal awareness. This is evident from repeated unlawful actions, indifference to warnings, and absence in court proceedings. The low level of legal awareness reflects weak internalization of legal norms within society. Therefore, there is a need to strengthen legal education and moral values to prevent household disruptions caused by such deviant behavior.

الملخص

سلمى فاتن أولتررحمة، رقم الطالب: 210201110152، عام 2025. تأثير المقامرة عبر الإنترنت على العلاقات الزوجية من منظور نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكاتنو (دراسة قرارات محكمة الشريعة). رسالة ماجستير. برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة السلطان إبراهيم الإسلامية مالانق
مشرفة: ستي زوليجه، س. ح. إ. م. ح

الكلمات المفتاحية: الطلاق، المقامرة عبر الإنترنت، الوعي القانوني

ظاهرة تزايد معدلات الطلاق في إندونيسيا تعكس تغييرات في ديناميات الأسرة، خاصة نتيجة للاختلالات السلوكية مثل الإدمان على المقامرة عبر الإنترنت. لقد جعلت تطورات التكنولوجيا الرقمية المقامرة عبر الإنترنت أكثر انتشاراً وأصبحت عاملاً مدمراً في تناغم الأسرة، مما يؤدي إلى النزاعات، والإهمال في أداء المسؤوليات، وحتى الطلاق
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير المقامرة عبر الإنترنت على مرونة الأسرة من خلال منظور الوعي القانوني وفقاً لسورجونو سوكاتنو، والذي يتضمن أربعة مؤشرات: المعرفة القانونية، الفهم القانوني، الموقف تجاه القانون، ونمط السلوك القانوني
الطريقة المستخدمة هي المنهج القانوني النظري مع النهج القائم على الحالة. البيانات التي تم دراستها هي بيانات ثانوية، وتتكون من مواد قانونية أولية وثانوية. البيانات الأولية مستمدة من توثيق قرارات الطلاق في المحكمة ، Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg ، Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg/الدينية، وهي قرارات رقم 816
أما البيانات الثانوية فهي من الدراسات المكتبية والتوثيق من Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg و 2478
مصادر ذات صلة متنوعة
تُظهر نتائج الدراسة أن مرتكبي المقامرة عبر الإنترنت داخل الأسرة غالباً ما يكون لديهم وعي قانوني منخفض. ويظهر ذلك من خلال تكرار الأفعال المخالفة للقانون، والتجاهل للتحذيرات، وعدم الحضور إلى الجلسات القضائية. إن انخفاض الوعي القانوني هذا يدل على ضعف عملية ترسيخ القيم القانونية داخل المجتمع. لذلك، هناك حاجة لتعزيز التنقيف القانوني والقيم الأخلاقية لمنع تفكك الأسرة نتيجة لهذا السلوك المنحرف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan menempati posisi penting sebagai fondasi utama dalam menjalin hubungan sosial yang utuh. Selain menjadi cara mulia untuk menata kehidupan rumah tangga dan melestarikan keturunan, juga dipandang sebagai jembatan yang mempererat hubungan antar kelompok manusia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974³, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kehidupan rumahtangga yang harmonis merupakan harapan semua pasangan suami istri, namun pada kenyataannya tidak semudah seperti yang diharapkan, terkadang timbul berbagai macam permasalahan yang menyebabkan perselisihan, ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumahtangga. Keharmonisan dalam rumahtangga dapat terganggu karena banyak hal seperti faktor ekonomi, kekerasan dalam rumahtangga, kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi, dan adanya hak dan tanggungjawab yang tidak terpenuhi. Perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak menemukan jalan untuk berdamai, maka jalan

³ TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

⁴ Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3, No.1 (2020) : 30

terakhir yang boleh dilakukan adalah bercerai. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, namun juga dibenci oleh Allah SWT (HR. Abu Dawud no. 2018).

Terdapat sejumlah alasan yang memperbolehkan terjadinya perceraian antara suami dan istri, salah satunya adalah apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang dilarang dalam ajaran Islam maupun hukum pidana, seperti berjudi.⁵ Judi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam. Selain judi, Al-Qur'an juga memuat larangan terhadap berbagai perilaku negatif lainnya, seperti menyekutukan Allah (syirik), durhaka kepada orang tua, mencuri, berzina, mengonsumsi minuman keras, mengucapkan sumpah palsu, dan sebagainya.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka perceraian akibat judi online terbanyak di Indonesia pada tahun 2024, dengan jumlah kasus sebanyak 819, sedangkan Provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua setelah Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 472, peringkat ketiga dengan angka perceraian akibat judi online adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 281.⁶ Namun pada wawancara media Kompas pada bulan November 2024 kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dari data yang ada, tingginya angka perceraian akibat judi online sudah terpantau sejak tahun 2019, Meningkatnya prevalensi kecanduan judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Salah satu dampak yang

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, isbn 978-602-8228-40-4

⁶ Akbar Ridwan, 10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Perceraian karena Judi Terbanyak Nasional, Databoks (2025), diakses pada 21 Mei 2025

paling mencolok adalah peningkatan angka perceraian yang disebabkan oleh permasalahan adiksi terhadap judi online.⁷

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian yang diakibatkan oleh judi online. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 648 kasus pada tahun 2020, angka tersebut kembali meningkat menjadi 993 kasus pada 2021, 1.191 kasus pada 2022, dan mencapai 1.572 kasus pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan dampak negatif dari kecanduan judi online terhadap keharmonisan rumah tangga, termasuk keretakan hubungan, masalah ekonomi, dan konflik yang berujung pada perceraian. Hal tersebut membuktikan bahwa judi online memiliki banyak pengaruh terhadap hubungan sosial dan karakter individu, juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam hubungan rumah tangga.⁸

Di Indonesia, judi online dilarang keras dan diatur secara jelas dalam undang-undang karena dianggap merugikan masyarakat serta bertentangan dengan norma agama. Larangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi dan penyebaran konten perjudian online. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar sesuai Pasal 45 ayat (2) UU ITE.⁹ Fenomena judi online ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga

⁷ Dian Erika Nugraheny, Aprilia Ika, "Menkominfo : 4 Juta Orang Terlibat Judi 30-50 Tahun", *Kompas*, 4 November 2024, diakses pada 21 Mei 2025

⁸ Kontributor Bekasi, "Data BPS Catat Banyak Istri Gugat Cerai Suami Akibat Judi Online", *Koranperdjoeangan.com*, 11 Juli 2024, Diakses pada 21 Mei 2025

⁹ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik

menimbulkan masalah sosial seperti kecanduan, kriminalitas, dan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama di kalangan pemuda dan anak-anak.¹⁰

Judi online memiliki banyak dampak salah satunya adalah pada aspek finansial rumah tangga, juga dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, pengabaian tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berujung pada perceraian. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika pelaku judi online sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan agama, namun tetap dilakukan tanpa rasa takut atau tanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah pada kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran terhadap norma hukum yang berlaku dan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terkait dengan pengetahuan seseorang terhadap hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap hukum. Dalam konteks rumah tangga, rendahnya kesadaran hukum dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang merugikan keluarga, termasuk berjudi secara online.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat mengakibatkan meningkatnya angka perceraian, terutama yang disebabkan oleh judi online. Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa perilaku berjudi secara daring oleh salah satu pasangan menjadi faktor signifikan dalam keretakan rumah

¹⁰ Thaus Suguhilmi Arya Putra, Judi Online Penyakit Sosial Yang Sulit Diberantas, Artikel Kanwil DJKN Kalimantan Barat (2022), diakses pada 15 Mei 2025

tangga. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mencatat bahwa kecanduan judi online oleh tergugat berdampak negatif terhadap hubungan rumahtangga. Kemudian pada Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dan Nomor 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang juga mengindikasikan bahwa judi online menjadi alasan utama kurangnya nafkah keluarga sehingga berakhir pada perceraian.

Kasus-kasus tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran hukum individu terhadap larangan dan konsekuensi hukum dari judi online. Kurangnya pemahaman akan norma hukum yang berlaku menyebabkan individu mengabaikan dampak negatif dari tindakan mereka, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi penting untuk mencegah keretakan rumah tangga akibat perilaku melanggar hukum seperti judi online.

Berdasarkan fenomena banyaknya perceraian akibat judi online dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh judi online terhadap hubungan rumah tangga dari perspektif teori kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kurangnya kesadaran hukum berkontribusi terhadap praktik judi online yang merusak keharmonisan rumah tangga, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam mencegah perceraian yang disebabkan oleh judi online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai sebab judi online dalam putusan di PA Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh judi online terhadap ketahanan hubungan rumahtangga ditinjau dari kesadaran hukum milik Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh judi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih detail penyebab kasus judi online yang terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari prespektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara keilmuan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek keilmuan yang bisa menjadi referensi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan teori konflik sosial dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas hubungan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai seberapa besar dampak judi online terhadap keseimbangan rumah tangga.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif judi online terhadap hubungan perkawinan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik judi online dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat.
- c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Konseptual

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa kalimat yang perlu dijelaskan lebih detail lagi untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini :

1. Judi Online

Judi online adalah permainan taruhan yang dilakukan secara daring melalui internet atau aplikasi, di mana pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya

untuk kesempatan memperoleh keuntungan. Judi online merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang larangan perjudian.¹¹

2. Hubungan Rumahtangga

Hubungan rumah tangga, atau hubungan dalam keluarga, mengacu pada interaksi dan ikatan antara anggota keluarga, terutama suami dan istri serta anak-anak. Hubungan ini mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual, dan sangat penting untuk kesejahteraan anggota keluarga. Keharmonisan dalam hubungan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dukungan, dan komitmen untuk bersama-sama mengatasi tantangan.

3. Teori Kesadaran Hukum

4. Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai pejabat negara, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, terutama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Putusan ini mencerminkan jawaban hakim atas suatu perkara, berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

¹¹ Nafiatul Munawaroh, Perbedaan Game Online Dengan Judi Online, Hukum Online, 27 Oktober 2023

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mana meneliti dokumen resmi berupa putusan dari beberapa Pengadilan Agama. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu studi dokumen yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, dan teori hukum.¹² Pada penelitian ini, penulis meneliti putusan/penetapan Pengadilan Agama No.1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ yang berisi mengenai putusan perceraian yang disebabkan karena judi online, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis menggunakan teori kesadaran hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada jenis penelitian yang digunakan penulis, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu pengaruh judi online terhadap hubungan rumah tangga yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

¹² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press : 2020) : hal.45

¹³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press : 2020)

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang terdiri dari :

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Mahkamah Agung No.816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg,
- 5) Putusan Mahkamah Agung No.2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, dan
- 6) Putusan Mahkamah Agung No.2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁴

¹⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) cet.8, hal 54

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, yaitu melalui perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat (instansi) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini dokumen yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah beberapa putusan hakim dari Pengadilan Agama.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengolahan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar memudahkan dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data-data tersebut menjadi tiga yaitu data yang berkaitan dengan regulasi berupa undang-undang, kompilasi hukum islam, dll, kemudian penelitian terkait permasalahan judi online berdasarkan teori kesadaran hukum, serta data perceraian dari Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Pengecekan ulang (*verifying*)

Verifikasi data adalah tindakan untuk memastikan keakuratan data yang telah terkumpul dengan mengkonfirmasi kevalidan data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan dengan melakukan perbandingan antara data primer dan sekunder.

c. Analisis (*Analyzing*)

Setelah data dikelompokkan dan diverifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data guna mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian.

d. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah pembuatan kesimpulan, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan dampak judi online ini bukanlah menjadi penelitian yang baru, akan tetapi terdapat penelitian yang juga membahas terkait permasalahan yang sama. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa *review* penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Ali, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024, dengan judul “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)”. Penelitian ini memiliki hasil penelitian tentang bagaimana judi online dapat mempengaruhi suatu hubungan dalam pernikahan, termasuk efek kecanduan dalam permainan judi online yang menyebabkan

¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022 (Malang: UIN Press, 2019), hal.22

suami dan istri berkonflik yang menimbulkannya perceraian. Dalam suatu faktor eksternal seperti keuangan pada masanya. Faktor upaya pertimbangan hakim yang dilakukan secara subjektif maupun objektif oleh agama untuk mencegah perceraian, mengenai kasus perceraian akibat judi online dan faktor penyebab terjadinya judi online. Perspektif agama islam tentang perdamaian dalam konflik pernikahan yang mana dalam dalil tersebut “menghilangkan suatu kemudharotan itu lebih di dahulukan dari pada mengambil suatu buah kemaslahatan”, maka dari itulah judi dapat di jadikannya suatu bagian alasan terjadinya perceraian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai dampak judi online yaitu perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana proses pertimbangan suami yang menyebabkan penggunaan judi online terhadap Putusan Hakim Pengadilan, sehingga dapat terjadinya penceraian. Sedangkan pada penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga ditinjau dari prespektif kesadaran hukum serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian sebab judi online.¹⁶

2. Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Mustianah dari Fakultas Hukum Universitas Darul-Ulum Islamic Centre Sudirman Ungaran pada tahun 2025,

¹⁶ Rizal Ali, “Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

dengan judul “Pengaruh Judi Online Dalam Prespektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh judi online dalam prespektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik di wilayah Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik.

Hasil penelitian ini adalah ampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga di wilayah Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik (perspektif kajian sosiologi), menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis. Jika seseorang melakukan perjudian maka seseorang itu telah memiliki masalah sosial dan bisa dikatakan sebagai penyakit sosial secara umum, kemudian cara mengatasi dampak judi online terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain dengan a) pencegahan yang meliputi meningkatkan pendidikan dan kesadaran, pengawasan dan batasan, b) intervensi yaitu dengan komunikasi, konseling, dan pengelolaan keuangan, c) rehabilitasi, dukungan keluarga dan pengembangan ketrampilan, pertanggungjawaban pelaku judi online berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu ditangkap dan diadili karena melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga menggunakan prespektif kajian sosiologi, sedangkan pada

penelitian penulis merupakan penelitian normatif dengan menggunakan putusan pengadilan dan menggunakan prespektif kesadaran hukum.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Tulus Bhakti Perdana, dari IAIN Curup pada tahun 2024, dengan judul “Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov.Sumatera Selatan”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa faktor utama terjadinya judi online di Desa Sunggutan adalah karena faktor ekonomi yang sangat rendah, tak jarang pula masyarakat menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian, yang mana judi online ini menjadikan mayoritas pelakunya adalah kepala rumah tangga (bapak), kemudian berdampak pada keharmonisan rumah tangga, yaitu memicu pertengkaran sehingga berujung pada perceraian. Selain mengakibatkan pertengkaran, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa judi online juga mengakibatkan gangguan mental seperti berbicara sendiri, ketawa sendiri, hingga memukul dirinya sendiri.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai dampak dari judi online. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memiliki fokus objek pada dampak perekonomian di masyarakat, sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus pada pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga dan menggunakan salah satu putusan pengadilan agama ditinjau dari teori kesadaran hukum.¹⁸

¹⁷ Mustianah, dengan judul “Pengaruh Judi Online Dalam Prespektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”,(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Darul-Ulum Islamic Centre Sudirman Ungaran, 2025)

¹⁸ Tulus Bhakti Perdana,“Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov.Sumatera Selatan”, (Skripsi : IAIN Curup 2024)

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zhaky Ramadhan, dari IAIN Parepare, yang berjudul “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”. Skripsi ini membahas mengenai dampak dan penanggulangan judi online di Kalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai dampak dari judi online. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu adalah penelitian hukum empiris dan membahas mengenai dampak sekaligus penanggulangan dari perbuatan judi online, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas mengenai pengaruh judi online terhadap hubungan rumah tangga dengan menggunakan putusan pengadilan serta ditinjau dari prespektif kesadaran hukum.¹⁹

5. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kohar, dari UIN Raden Lintang Lampung, dengan judul “Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Prespektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kec.Kotabumu Kabupaten Lampung Utara)”. Penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian kualitatif/empiris, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar bertujuan mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai data yang diinginkan.

¹⁹ Muhammad Zhaky Ramadhan, “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” (Skripsi : IAIN Parepare,2024)

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Judi online menjadi masalah serius yang dapat merusak stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial didalam individu masyarakat maupun kelompok mesyarakat di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai judi online yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di kalangan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan merupakan penelitian empiris dengan menggunakan prespektif sosiologi keluarga, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan prespektif kesadaran hukum.²⁰

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizal Ali, dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tahun 2024)	Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)”. ²⁰	Membahas mengenai judi online sebagai penyebab perceraian, merupakan penelitian yuridis normatif	Penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana proses pertimbangan suami yang menyebabkan penggunaan judi online terhadap Putusan Hakim Pengadilan sehingga dapat terjadinya perceraian, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh judi online terhadap

²⁰ Abdul Kohar, Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Prespektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kec.Kotabumu Kabupaten Lampung Utara), (Skripsi : UIN Raden Lintang Lampung, 2024)

				hubungan rumahtangga ditinjau dari prespektif kesadaran hukum serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian sebab judi online
2.	Mustianah dari Fakultas Hukum, Universitas Darul-Ulum Islamic Centre Sudirman Ungaran (tahun 2025)	Pengaruh Judi Online Dalam Prespektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Membahas mengenai pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga	Penelitian terdahulu merupakan penelitian empiris, sedangkan pada penelitian penulis merupakan penelitian normatif
3.	Tulus Bhakti Perdana, dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup (tahun 2024)	Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov.Sumatera Selatan	Membahas mengenai judi online	Penelitian ini membahas mengenai faktor terjadinya judi online oleh keluarga di Desa Sunggutan dan menggunakan data primer berupa wawancara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga menggunakan data primer berupa putusan pengadilan agama
4.	Muhammad Zhaky Ramadhan, dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Parepare (tahun 2024)	Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan	Membahas mengenai dampak dari judi online	Penelitian terdahulu merupakan penelitian empiris, membahas mengenai dampak sosial ekonomi dari judi online di kalangan masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis

		Bacukiki Kota Parepare		membahas mengenai pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga dan merupakan penelitian normatif.
5	Abdul Kohar, dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Lintang Lampung (tahun 2024)	Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Prespektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kec.Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)	Membahas mengenai dampak judi online	Penelitian terdahulu membahas mengenai dampak judi online pada kasus perceraian dengan menggunakan prespektif sosiologi keluarga, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh judi online terhadap hubungan rumahtangga menggunakan prespektif kesadaran hukum

Dari berbagai penelitian terdahulu, tidak ada satupun penelitian yang mengkaji mengenai permasalahan yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mengkaji mengenai pengaruh dari judi online terhadap hubungan rumahtangga menggunakan pisau analisis teori kesadaran hukum dengan meneliti beberapa dokumen putusan Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, penelitian ini masih layak untuk dilakukan.

C. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan bahwa skripsi ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu sama lain, peneliti secara umum dapat menggambarkan susunan skripsi ini sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Rumahtangga

1. Pengertian Hubungan Rumahtangga

Hubungan rumah tangga merupakan bentuk ikatan sosial yang paling dasar dan universal dalam kehidupan manusia. Rumah tangga terbentuk melalui sebuah pernikahan yang sah secara hukum dan agama, yang mengikat dua individu untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa hubungan rumah tangga bukan sekadar kontrak sosial atau hubungan administratif, tetapi merupakan kesatuan lahir dan batin yang melibatkan aspek emosional, spiritual, dan hukum secara bersamaan. Rumah tangga menjadi wadah utama bagi pasangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kasih sayang, perlindungan, dan pengembangan diri.²¹

Dalam pendekatan sosiologis, rumah tangga dipandang sebagai bagian dari lembaga sosial yang memiliki struktur dan fungsi yang jelas. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa keluarga sebagai inti rumah tangga

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1(TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019)

merupakan sistem sosial kecil yang terbentuk dari hubungan perkawinan dan pertalian darah. Hubungan dalam rumah tangga memunculkan peran-peran sosial seperti kepala keluarga, pengasuh, pencari nafkah, dan pendidik. Dalam sistem ini, rumah tangga berfungsi sebagai sarana pertama dan utama dalam pewarisan nilai, norma, dan budaya kepada anak-anak serta sebagai wahana kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga dapat berdampak serius terhadap kestabilan sosial yang lebih luas.²²

Secara psikologis, hubungan rumah tangga menyentuh aspek emosional dan perkembangan kepribadian anggotanya. Menurut Munandar Soelaeman, rumah tangga adalah tempat terjadinya interaksi yang intens antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Dalam interaksi tersebut, pasangan dituntut untuk saling memahami, menyesuaikan diri, dan berbagi tanggung jawab dalam membina kehidupan bersama. Hubungan rumah tangga yang sehat menciptakan suasana emosional yang mendukung keseimbangan psikologis dan perkembangan mental yang positif. Sebaliknya, hubungan rumah tangga yang bermasalah bisa memunculkan stres, konflik berkepanjangan, dan trauma psikologis, terutama bagi anak-anak yang hidup di dalamnya.²³

Dalam perspektif Islam, rumah tangga bukan hanya sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2012, hlm. 87–89

²³Munandar Soelaeman, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 50–52

ibadah. Rumah tangga menjadi tempat ideal untuk mewujudkan ketenangan batin, cinta, dan kasih sayang sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” Ayat ini menekankan bahwa tujuan dibentuknya rumah tangga adalah untuk menciptakan ketenteraman jiwa, bukan hanya hidup bersama secara fisik. Dalam Islam, rumah tangga disebut sebagai *baiti jannati* (rumahku surgaku), karena dalam lingkup itulah terbentuk pribadi-pribadi yang taat, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat.²⁴

Dalam konteks modern, hubungan rumah tangga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seperti gaya hidup konsumtif, intervensi media digital, hingga penyalahgunaan teknologi, termasuk maraknya judi online. Jika nilai-nilai dasar dalam hubungan rumah tangga tidak diperkuat sejak awal, maka rentan terjadi keretakan, bahkan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman bahwa hubungan rumah tangga bukan hanya didasarkan pada cinta dan keinginan sesaat, tetapi pada komitmen jangka panjang yang dibangun di atas kesetiaan, pengertian, komunikasi yang sehat, serta kesadaran hukum dan agama.

²⁴ Al-Qur'an, QS. Ar-Rum: 21

2. Tujuan Rumahtangga

Rumah tangga merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat yang memiliki kedudukan penting baik dalam tatanan hukum, agama, maupun budaya. Rumah tangga terbentuk melalui pernikahan yang sah, yang menjadi titik awal bagi terbentuknya kehidupan bersama antara suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1²⁵, dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan utama dari rumah tangga adalah menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, stabil, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Tidak hanya bersifat lahiriah, hubungan rumah tangga juga menekankan pada keterikatan batin dan keutuhan nilai-nilai moral dalam menjalani kehidupan bersama.

Dalam perspektif Islam, tujuan rumah tangga bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau sebagai institusi sosial, melainkan juga sebagai sarana ibadah dan pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah).” Tujuan rumah tangga dalam pandangan Islam adalah tercapainya ketenangan jiwa (sakinah), yang

²⁵ Tambahan Lembaran Negara nomor 3019

ditopang oleh cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Rumah tangga menjadi tempat yang sakral untuk saling mencintai, menghormati, dan mengembangkan potensi kebaikan di antara pasangan, serta membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya generasi penerus yang beriman dan berakhlak mulia.

Secara psikologis, hubungan rumah tangga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikososial dari setiap anggotanya. Soelaeman Munandar menjelaskan bahwa rumah tangga adalah tempat pertama di mana seseorang memperoleh rasa aman, cinta, penerimaan, dan penghargaan. Rumah tangga juga menjadi tempat berlangsungnya perkembangan emosional dan kepribadian. Keluarga yang harmonis mampu memberikan dukungan psikologis kepada setiap anggota, menciptakan kestabilan emosional, serta meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan hidup. Dalam suasana rumah tangga yang sehat, suami dan istri akan mampu bekerja sama dalam menghadapi masalah, menyelesaikan konflik, dan membentuk kepribadian anak yang matang.²⁶

Dari segi sosiologis, rumah tangga memiliki fungsi sosial yang sangat penting, sehingga tujuan dibentuknya rumah tangga juga mencakup peran dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga sosial pertama tempat manusia belajar nilai dan norma sosial, serta tempat berlangsungnya proses sosialisasi primer. Tujuan rumah tangga adalah menciptakan keteraturan dalam lingkungan terkecil masyarakat, sekaligus

²⁶Soelaeman, Munandar. Psikologi Keluarga, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 50–53

mengajarkan tanggung jawab, peran gender, dan nilai moral kepada generasi berikutnya. Rumah tangga juga menjadi pengatur perilaku sosial yang membantu masyarakat tetap stabil. Jika rumah tangga stabil dan harmonis, maka masyarakat juga akan memiliki tatanan sosial yang kuat dan terstruktur.²⁷

Lebih jauh lagi, rumah tangga juga bertujuan untuk menjalankan fungsi reproduksi dan pengasuhan. Dalam keluarga, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang penuh perhatian dan cinta. Elizabeth B. Hurlock menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan utama tempat anak menerima pola asuh, pendidikan karakter, serta pengalaman emosional pertama yang akan membentuk kepribadian dan sikapnya dalam masyarakat. Tujuan pengasuhan dalam rumah tangga bukan sekadar menumbuhkan anak secara fisik, tetapi juga secara moral, sosial, dan spiritual. Rumah tangga yang baik akan melahirkan anak-anak yang berintegritas dan bertanggung jawab.²⁸

Di samping itu, rumah tangga juga memiliki tujuan ekonomis, yakni sebagai unit yang saling menopang secara finansial dan produktif. Suami dan istri dituntut untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang mampu mengelola sumber daya dengan baik dan menumbuhkan budaya saling mendukung. Dalam banyak studi, konflik ekonomi sering menjadi pemicu utama ketidakharmonisan rumah tangga,

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 87–90

²⁸Hurlock, Elizabeth B. *Child Development*, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 218–223

sehingga penguatan peran ekonomi dalam keluarga menjadi bagian penting dari tujuan rumah tangga secara menyeluruh.²⁹

3. Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Rumahtangga

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan rumah tangga sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berinteraksi. Berikut penjelasan lebih panjang mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Komunikasi Antar Pasangan

Komunikasi merupakan faktor utama yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang baik memungkinkan pasangan untuk saling mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan secara terbuka sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berpengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun dalam beberapa penelitian pengaruhnya tidak selalu signifikan secara statistik, tetapi secara praktis komunikasi tetap menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan.

b. Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional pasangan, yakni kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi pasangan, terbukti berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Pasangan dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung mampu menghadapi konflik dengan lebih bijaksana dan menjaga stabilitas emosional dalam hubungan.

²⁹Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 112–114

c. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kecukupan ekonomi dapat mengurangi stres dan konflik yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, tingkat ekonomi hanya menjadi faktor signifikan apabila berada pada taraf sangat rendah sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi, yang pada akhirnya dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga.

d. Sikap dan Peran Orang Tua

Sikap orang tua dalam mendidik anak juga berpengaruh pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Sikap otoriter yang terlalu keras dapat membuat suasana keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, sementara sikap permisif yang terlalu bebas dapat menyebabkan kurangnya kontrol dan bimbingan. Sikap demokratis yang seimbang justru mendorong perkembangan anak yang positif dan mempererat hubungan antar anggota keluarga.

e. Kualitas dan Kuantitas Konflik

Minimnya konflik dan kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Konflik yang terus-menerus dan tidak terselesaikan dapat merusak hubungan dan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan.

f. Kehadiran dan Peran Anak

Kehadiran anak dalam rumah tangga dapat mempererat ikatan kasih sayang antar anggota keluarga, namun juga memerlukan penyesuaian

peran dan tanggung jawab. Anak menjadi faktor yang dapat memperkuat keharmonisan apabila orang tua mampu menjalankan peran pengasuhan dengan baik dan memberikan kasih sayang yang cukup.

g. Nilai-Nilai Religius dan Moral

Agama dan nilai-nilai moral yang dianut pasangan memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan cenderung memiliki keharmonisan yang lebih baik karena adanya kesamaan pandangan hidup dan etika dalam berinteraksi.

h. Dukungan Sosial dan Lingkungan

Dukungan dari keluarga besar, tetangga, dan lingkungan sosial juga berperan dalam menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Lingkungan yang kondusif dan adanya jaringan sosial yang kuat membantu pasangan dalam menghadapi masalah dan mengurangi tekanan dalam rumah tangga.

i. Waktu Bersama dan Saling Menghargai

Memiliki waktu berkualitas bersama pasangan dan saling menghargai merupakan indikator penting keharmonisan. Pasangan yang mampu menyediakan waktu untuk bersama dan menunjukkan rasa hormat satu sama lain cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan harmonis.

j. Gaya Hidup dan Pendidikan

Gaya hidup yang seimbang dan pendidikan yang memadai juga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang memiliki kesamaan gaya hidup dan tingkat pendidikan yang serasi cenderung lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri satu sama lain.

Secara keseluruhan, keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti komunikasi, kecerdasan emosional, sikap orang tua, dan faktor eksternal seperti dukungan sosial dan kondisi ekonomi. Pengelolaan faktor-faktor ini dengan baik sangat menentukan terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng.³⁰

4. Masalah dan Konflik dalam Rumahtangga

Masalah dan konflik dalam rumah tangga adalah bagian yang umum dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan berkeluarga. Konflik ini muncul dari berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal, dan jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak serius pada keharmonisan keluarga bahkan kesehatan mental anggota keluarga, terutama anak-anak.

1) Masalah Kecil dan Masalah Besar

Masalah dalam rumah tangga bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu Masalah kecil, seperti perbedaan cara menempatkan barang, kebiasaan sehari-hari, atau hal-hal sepele yang biasanya tidak berdampak besar dan

³⁰ Samsudin, Sosiologi Keluarga, Jakarta : Rajawali, 2015, hal.138

bersifat sementara. Masalah besar, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengkhianatan, dan perbedaan prinsip hidup yang mendasar. Masalah besar ini sering kali muncul karena masalah kecil yang tidak diselesaikan dan dipendam lama sehingga menjadi "bom waktu" yang meledak menjadi konflik besar.

2) Penyebab Konflik Keluarga

Beberapa penyebab utama konflik dalam rumah tangga meliputi: Perbedaan pendapat, nilai, dan keyakinan antara pasangan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan gesekan. Kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman, yang sering terjadi karena kurangnya waktu berbicara, kurangnya empati, atau cara berkomunikasi yang tidak tepat. Masalah keuangan dan stres ekonomi, yang dapat meningkatkan ketegangan dan frustrasi dalam keluarga. Gangguan mental dan kecanduan seperti depresi, kecemasan, alkoholisme, atau kecanduan judi yang memengaruhi perilaku anggota keluarga. Perbedaan pola asuh anak, di mana pasangan memiliki pandangan berbeda tentang cara mendidik dan mendisiplinkan anak.

3) Bentuk Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu konflik internal antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Konflik eksternal yang melibatkan keluarga besar atau lingkungan sosial. Konflik yang berakar pada perbedaan kepribadian, motivasi, atau situasi tertentu yang memicu ketegangan.

4) Dampak Konflik Rumah Tangga

Konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi. Gangguan mental pada anak-anak, seperti stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur, penurunan prestasi akademik, agresivitas, dan masalah hubungan sosial. Anak-anak yang sering menyaksikan konflik orang tua memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis bahkan PTSD. Keretakan hubungan suami istri yang bisa berujung pada perceraian dan kehancuran keluarga.

5. Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumahtangga

Ketidakharmisan dalam keluarga adalah kondisi di mana interaksi antar anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri, tidak berjalan secara sehat, damai, dan konstruktif. Kondisi ini dapat ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran, kurangnya komunikasi efektif, hilangnya rasa saling percaya, pengabaian peran masing-masing, serta munculnya konflik berkepanjangan. Ketidakharmisan yang dibiarkan dalam jangka panjang tidak hanya merusak ikatan emosional dalam keluarga, tetapi juga berdampak serius terhadap aspek psikologis, sosial, ekonomi, bahkan hukum.

a. Dampak Psikologis bagi Pasangan

Salah satu dampak paling nyata dari ketidakharmonisan keluarga adalah gangguan psikologis pada pasangan, seperti stres berat, kecemasan, bahkan depresi. Ketika konflik rumah tangga terjadi secara terus-menerus

tanpa penyelesaian, maka kesehatan mental pasangan bisa terganggu. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat produktivitas, dan menciptakan perasaan tertekan yang berkelanjutan. Menurut Soelaeman (2004), konflik yang tidak diselesaikan dengan bijak dalam rumah tangga dapat menimbulkan kelelahan emosional dan kehancuran kepercayaan yang mendalam, terutama jika tidak ada dukungan psikososial dari lingkungan sekitar.³¹

b. Dampak terhadap Anak

Ketidakharmonisan keluarga juga memberikan pengaruh signifikan terhadap anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik cenderung mengalami gangguan perilaku, penurunan prestasi belajar, rendahnya rasa percaya diri, hingga kecenderungan menyerap pola kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Hurlock (2005) menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil dalam keluarga sangat menentukan pembentukan karakter anak. Jika anak terus-menerus menyaksikan pertengkaran orang tua, ia akan mengalami ketidakamanan emosional, kesulitan dalam membentuk relasi sosial, dan berisiko mengembangkan gangguan psikologis seperti kecemasan sosial atau depresi.³²

c. Dampak Sosial

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

³¹Soelaeman, Munandar. Psikologi Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 54–56)

³²Hurlock, Elizabeth B. Child Development. Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 223–225

seringkali menimbulkan disfungsi sosial, di mana anggota keluarga tidak mampu menjalankan peran sosialnya dengan baik di masyarakat. Hal ini menciptakan potensi konflik di lingkungan sekitar, seperti perilaku agresif terhadap tetangga, ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial, hingga isolasi sosial. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa keretakan hubungan keluarga dapat mengganggu proses sosialisasi anak, yang kemudian berakibat pada ketidaksesuaian perilaku individu dalam kehidupan sosial yang lebih luas.³³

d.Dampak Ekonomi

Konflik yang terus terjadi dalam rumah tangga dapat berdampak pada penurunan stabilitas ekonomi keluarga. Ketika suasana rumah tangga penuh pertengkaran, produktivitas kerja pasangan menurun, pengeluaran menjadi tidak terkontrol, dan terkadang salah satu pihak menelantarkan tanggung jawab ekonomi. Jika konflik berujung pada perceraian, maka beban ekonomi menjadi lebih berat, terutama bagi istri atau anak-anak yang ditinggalkan. Penelitian Amato & Booth (2001) menunjukkan bahwa perceraian akibat konflik keluarga menyebabkan ketimpangan ekonomi jangka panjang, khususnya pada keluarga yang memiliki anak.³⁴

e.Dampak Hukum

Apabila konflik dalam keluarga tidak dapat diselesaikan secara internal, maka salah satu jalan yang diambil adalah penyelesaian secara

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 89–90

³⁴ Amato, Paul R., & Booth, Alan. *Alone Together: How Marriage in America is Changing*. Harvard University Press, 2001

hukum, baik melalui mediasi maupun pengajuan perceraian ke pengadilan. Ketidakharmonisan yang kronis sering berakhir pada perpisahan hukum, yang tentu saja membawa konsekuensi hukum seperti perebutan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan penetapan tunjangan. Dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia, alasan seperti perselisihan yang terus-menerus, pengabaian kewajiban suami, atau kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar kuat untuk gugatan cerai.³⁵

B. Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.³⁶

³⁵UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

³⁶ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007.

2. Jenis-Jenis Judi Online

Dengan kemajuan teknologi, praktik perjudian kini telah berpindah ke ranah yang lebih modern dan terbuka. Tidak seperti dulu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini seseorang dapat berjudi hanya dengan duduk nyaman di depan komputer yang terhubung ke internet. Perkembangan sistem digital yang mencakup berbagai aspek kehidupan—seperti sistem transfer dana, distribusi informasi, serta tersedianya infrastruktur yang merata secara global—telah mendorong muncul dan meluasnya perjudian berbasis online. Judi online yang hadir dalam berbagai bentuk memiliki latar belakang sejarah yang cukup rumit dan terus berkembang seiring dengan pesatnya internet. Pemahaman terhadap fenomena ini penting, tidak hanya sebagai pengetahuan umum, tetapi juga sebagai upaya edukatif agar kita lebih waspada dan mampu melindungi keluarga maupun orang di sekitar dari jerat bahaya judi online.

Industri judi online telah berkembang menjadi pasar global yang bernilai miliaran dolar. Banyak perusahaan besar yang mengoperasikan situs judi online dengan berbagai macam layanan dan permainan. Berikut merupakan jenis-jenis dari permainan judi online yang populer :

- k. *Casino* Online: Ini termasuk permainan seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot. Pemain dapat bermain melawan rumah (dealer) atau pemain lain.

- l. Taruhan Olahraga (Sports Betting): Pemain memasang taruhan pada hasil pertandingan olahraga, seperti sepak bola, basket, tenis, dan lain-lain. Taruhan dapat dilakukan sebelum pertandingan dimulai atau selama pertandingan berlangsung (live betting).
- m. Poker Online: Permainan kartu yang dimainkan melawan pemain lain.
- n. Bingo dan Keno Online: Permainan ini melibatkan undian angka, di mana pemain membeli tiket dan menandai angka yang dipilih atau yang diundi secara acak.
- o. Taruhan Esports: Taruhan pada pertandingan video game profesional seperti Dota 2, League of Legends, dan CS.
- p. Lotere Online: Pembelian tiket lotere dan bermain lotere secara online. Beberapa situs menawarkan lotere internasional, memungkinkan pemain dari seluruh dunia untuk berpartisipasi.
- q. Permainan Arcade dan Skil: Beberapa situs menawarkan permainan yang menguji keterampilan pemain, dan pemain dapat memenangkan hadiah berdasarkan kemampuan mereka.
- r. Fantasy Sports: Pemain membuat tim olahraga fiktif dari pemain sungguhan dan mendapatkan poin berdasarkan kinerja pemain tersebut dalam pertandingan nyata. Pemenang ditentukan oleh jumlah poin yang terkumpul.

Di Indonesia, beberapa jenis judi online yang banyak dilakukan meliputi taruhan olahraga, poker online, slot online, permainan kasino

lainnya (blackjack, roulette, baccarat, dan lainnya) serta togel online yaitu permainan lotere di mana pemain memilih angka-angka dengan harapan mencocokkan angka yang ditarik.³⁷

3.Faktor Penyebab Judi Online

Kemajuan teknologi yang cepat membuat perubahan gaya hidup masyarakat. Selain mendorong kemudahan dalam berbagai bidang secara positif, tidak bisa ditampikkan kemudahan ini juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan masyarakat, salah satunya kemudahan dalam mengakses internet dan juga bertransaksi menggunakan layanan finansial teknologi membuat perjudian online menyebar dengan begitu cepat. Hal tersebut merupakan hanya salah satu faktor pendorong judi online, berikut faktor- faktor yang mendorong judi online :

a. Faktor Internal :

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam melakukan judi online, dengan banyaknya permasalahan ekonomi, mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, naiknya harga pangan, inflasi, dan juga gaji dibawah rata-rata membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kemudahan juga pengorbanan yang terbilang kecil

³⁷ Elvi Anita Afandi, Mengenal Sejarah Singkat Judi Online dan Jenis-Jenisnya, *Kompasiana*, 28 Juni 2024, Diakses pada 15 Mei 2025

dan menghasilkan uang yang cukup besar, hal ini mendorong pelaku berjudi online.

2) Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Pada faktor ini didorong karena pemikiran terhadap kemungkinan memenangkan permainan ini dengan sangat yakin. Pada dasarnya permainan judi online bagi pemula akan diberikan kemenangan agar terus bermain, hal ini membuat orang yang memainkan judi online yakin akan probabilitas kemenangan dan keberuntungannya setiap kali permainan. Dengan keyakinan dan keuntungan yang didapatkan mempengaruhi persepsi pemain bahwa jika tidak menang dipertandingan kali ini, dipertandingan selanjutnya dia akan menang. Hal ini yang membuat pelaku kecanduan dan sulit keluar dari permainan ini.

3) Faktor Kesadaran Hukum

Masyarakat belum sadar hukum akan permainan judi online. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tau mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang diberikan, karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online tidak berat dan sulit ditemukan buktinya.

b. Faktor Eksternal

1) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi online. Walaupun sudah banyak situs yang ditutup,

tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga mbanking memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam fintech, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian online yang dilakukan oleh individu.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian online, membuat individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian. Maraknya promosi melalui media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh influencer dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian.³⁸

1. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis

Judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah

³⁸ Septu Haudli Bakhtiar, Azizah Nur Adilah, Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2024

keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.³⁹

Dari sisi psikologis, judi online menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam

³⁹ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Dampak Judi Online di Indonesia, *Concept: Journal of Social Humanities and Education* Vol.3, No.2, Juni 2024

judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.⁴⁰

D. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴¹ Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁴²

Menurut Scholten, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, kesadaran hukum merupakan bentuk kesadaran yang tumbuh dalam diri manusia untuk senantiasa mematuhi dan menaati hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, hasil simposium mengenai kesadaran hukum masyarakat di masa transisi juga menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup tiga aspek penting, yaitu

⁴⁰ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Dampak Judi Online di Indonesia, Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol.3, No.2, Juni 2024

⁴¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : CV.Rajawali, 2019), 152

⁴² Reza Alfiannur, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat ini”, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.3 No.5 (2023): 162

pengetahuan mengenai hukum, pemahaman atau penghayatan terhadap hukum, serta ketaatan dalam menjalankan hukum.⁴³

Kesadaran hukum dalam masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat mengenai hukum. Nilai-nilai ini mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, penghayatan, serta kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum pada dasarnya adalah kesadaran atau pandangan yang tertanam dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku maupun terhadap hukum yang ideal diharapkan ada. Penekanan utama terletak pada pandangan masyarakat mengenai peran yang seharusnya dijalankan oleh hukum dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut mencerminkan konsep tentang apa yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. Secara mendasar, nilai-nilai ini berakar pada rasa etika dan keadilan yang dimiliki individu dalam menjalin hubungan sosial.⁴⁴

Meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena tidak semua individu memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hukum. Hukum sebagai bagian dari fenomena sosial berperan sebagai lembaga dan alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam masyarakat, terdapat berbagai lembaga sosial yang memiliki fungsi penting dalam memenuhi beragam kebutuhan serta mempermudah proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Karena peran penting inilah, keberadaan lembaga sangat diperlukan sebagai sarana dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Kesadaran

⁴³ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 106

⁴⁴ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 101-102

hukum yang kuat diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk menghargai dan menjunjung tinggi lembaga serta peraturan sebagai wujud pemenuhan kebutuhan menuju ketaatan dan keteraturan hukum.

Peran dan fungsi dalam membentuk kesadaran hukum pada masyarakat umumnya melekat pada lembaga-lembaga sosial yang bertindak sebagai pelengkap kehidupan sosial. Fungsi ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, antara lain:

- a. Menjaga stabilitas;
- b. Menyediakan kerangka sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. Memberikan landasan sosial dalam bentuk norma-norma hukum.

Namun, masih terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu:

- a. Ketidakpastian dalam penegakan hukum;
- b. Peraturan-peraturan yang bersifat kaku dan tidak fleksibel;
- c. Kurangnya efektivitas dalam mekanisme masyarakat untuk menegakkan peraturan yang berlaku.⁴⁵

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum pada dasarnya merujuk pada nilai-nilai atau pemahaman yang dimiliki individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang idealnya ada. Fokus utama dari kesadaran hukum ini terletak

⁴⁵ Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra aditya Bakti 1991) hal.112

pada nilai-nilai yang berkaitan dengan peran dan fungsi hukum, bukan pada peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat. Secara umum, kesadaran hukum sering dihubungkan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum serta sejauh mana hukum tersebut berjalan efektif. Dengan kata lain, kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana suatu peraturan hukum dapat berfungsi dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau membaca peraturan tersebut, namun alasan tersebut masih sering ditemukan dalam masyarakat tertentu.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui

⁴⁶ Liska Tandi Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.3 No.2 (2023) : 80-81

ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi

- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
- e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin

memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.⁴⁷

3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*), yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), yaitu dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". (Jakarta : Rajawali Pers 1982), Hal.123-124

d. Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*), yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁴⁸

4. Dampak Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat

Kesadaran hukum di tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan serta menjaga kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Istilah ini merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu maupun kelompok terhadap norma, aturan, dan peraturan hukum yang berlaku. Adapun beberapa manfaat utama dari kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut :

a. Menumbuhkan Keharmonisan dan Keteraturan Sosial

Kesadaran hukum berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan keharmonisan di lingkungan sosial. Ketika masyarakat memahami dan menghargai aturan hukum, tercipta kesepakatan bersama mengenai norma-norma yang harus dipatuhi oleh seluruh warga. Hal ini menjadi dasar yang kokoh bagi hubungan sosial yang sehat dan tertib.

Lebih dari sekadar peraturan formal, hukum berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku individu. Kesadaran yang tinggi terhadap hukum menjadikan masyarakat lebih paham bahwa hukum tidak hanya berlaku demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi

⁴⁸ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". (Jakarta : Rajawali Pers 2019), Hal.159

kepentingan bersama. Akibatnya, kehidupan sosial menjadi lebih teratur, aman, dan stabil, karena semua anggota masyarakat tunduk pada aturan yang sama.

Di samping itu, kesadaran hukum mendorong terbentuknya norma sosial yang positif, seperti sikap saling menghormati, menjaga hak orang lain, serta menerima keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya mencakup pemahaman terhadap peraturan, melainkan juga internalisasi nilai-nilai yang mendasarinya. Maka, masyarakat yang menjunjung kesadaran hukum tidak hanya patuh karena terpaksa, tetapi juga karena meyakini pentingnya hukum demi kebaikan bersama. Pada akhirnya, hal ini turut memperkuat keteraturan sosial secara menyeluruh.⁴⁹

b. Mendorong Kepatuhan terhadap Hukum

Kesadaran hukum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ketika individu menyadari pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial, mereka akan lebih cenderung untuk menaati hukum dengan kesadaran penuh, bukan semata karena takut akan sanksi atau hukuman. Masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi memiliki kemampuan untuk memahami dampak dari setiap tindakan hukum mereka. Mereka sadar bahwa pelanggaran hukum tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengganggu kepentingan umum.

⁴⁹ Surya Wira Yudhayana, Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.1 (2024) : 84

Oleh karena itu, mereka terdorong untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika serta mematuhi aturan secara sukarela. Selain itu, kesadaran hukum menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Individu yang memiliki kesadaran ini memahami peran penting mereka dalam menjaga ketertiban masyarakat dan bertanggung jawab atas sikap serta tindakan mereka. Kepatuhan terhadap hukum pun dipandang sebagai bentuk kontribusi positif dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan damai, serta menunjukkan sikap sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

c. Mendorong Partisipasi dalam Proses Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Pemahaman hukum yang kuat mendorong warga untuk melaporkan pelanggaran, memberikan kesaksian, atau bahkan berperan aktif dalam penegakan hukum. Partisipasi ini memastikan perlakuan adil bagi setiap individu dan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan. Kepercayaan masyarakat pada sistem hukum juga meningkat ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga meningkatkan kepatuhan pada aturan yang berlaku dan mengurangi potensi pelanggaran.⁵⁰

⁵⁰ Surya Wira Yudhayana, Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.1 (2024) : 85

d. Mendorong Tanggungjawab Pribadi dalam Masyarakat

Kesadaran hukum juga berperan besar dalam menanamkan tanggung jawab individu atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Mereka yang memiliki kesadaran hukum tinggi biasanya lebih berhati-hati dalam bertindak, karena memahami dampak dari pelanggaran hukum terhadap diri sendiri dan orang lain. Mereka tidak hanya memperhatikan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika sebelum mengambil keputusan.

Dengan kesadaran hukum yang baik, seseorang akan lebih peduli terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap tindakan yang diambil. Kepatuhan terhadap hukum pun dilihat sebagai bagian dari kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Individu yang bertanggung jawab akan menghindari perbuatan melanggar hukum, dan pada saat yang sama juga lebih peduli terhadap keberlangsungan tatanan sosial yang telah disepakati.

Lebih jauh lagi, mereka cenderung bersikap proaktif dalam mencegah pelanggaran hukum. Tidak hanya berhenti pada kepatuhan pribadi, mereka juga mengedukasi orang di sekitarnya tentang pentingnya menaati hukum, serta berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap kepatuhan hukum. Sikap seperti ini mendorong

munculnya agen-agen perubahan positif yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.⁵¹

Kesadaran hukum yang disertai dengan rasa tanggung jawab juga membentuk empati dan solidaritas sosial. Individu yang sadar hukum akan lebih memperhatikan kepentingan bersama, serta berusaha membantu sesama dalam menghadapi persoalan. Pada akhirnya, hal ini membangun jaringan sosial yang kuat dan memperkuat kerja sama dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara kolektif.

e. Mendorong Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat tidak hanya memberikan pengaruh pada aspek sosial, tetapi juga berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan bersama akan cenderung menjalani hidup dalam tatanan yang lebih sistematis dan terstruktur. Kondisi ini menciptakan stabilitas sosial yang menjadi landasan penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, negara yang memiliki sistem hukum yang kuat serta dihormati oleh masyarakat akan lebih menarik perhatian para investor, baik domestik maupun asing. Keyakinan terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak bisnis menjadikan

⁵¹ Surya Wira Yudhayana, Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.1 (2024) : 86

para investor merasa aman untuk menanamkan modalnya. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan investasi yang kemudian mendorong terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang tinggi memiliki kontribusi yang tidak langsung namun signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga negara.⁵²

Di samping itu, kesadaran hukum juga memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan sosial. Masyarakat yang sadar akan hukum akan lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial serta upaya pemberdayaan komunitas. Mereka cenderung memperjuangkan hak-haknya secara legal, mengadvokasi perubahan sosial yang konstruktif, serta mengambil peran dalam proses pembangunan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya memperkuat sektor ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang inklusif, berdaya, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.⁵³

5. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga yang bertugas. Secara luas, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari

⁵² Surya Wira Yudhayana, Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.1 (2024) : 84-85

⁵³ Surya Wira Yudhayana, Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.9 No.1 (2024) : 86-88

pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk menertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, selain itu juga berkaitan dengan bermacam-macam factor yang mempengaruhinya, baik factor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila suatu peraturan yang berlaku kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang diakui undang-undang sebagai penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, advokat (pengacara), serta lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks penegakan hukum yang melibatkan diskresi, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan:

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.70

1. Tidak ada satu pun peraturan yang sepenuhnya mampu mengatur seluruh perilaku manusia.
2. Terkadang, peraturan perundang-undangan tidak mampu mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat yang berlangsung dengan cepat.

Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkualitas, tidak cukup hanya memiliki sistem hukum yang baik, tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki integritas tinggi serta pemahaman yang mendalam terhadap hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam penanganan suatu perkara sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang dialokasikan dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam konteks pencegahan serta penanganan kasus prostitusi yang memanfaatkan media komunikasi, diperlukan pemanfaatan teknologi pendeteksi kejahatan guna menjamin kepastian hukum dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku. Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang. Oleh karena itu, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, upaya melengkapi sarana penegakan hukum perlu berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Hal yang belum tersedia harus diadakan dengan inovasi baru.
2. Sarana yang rusak atau keliru perlu diperbaiki atau diluruskan.
3. Kekurangan yang ada harus segera dipenuhi.
4. Proses yang terhambat harus diperlancar.
5. Segala bentuk kemunduran harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

d. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berperan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan sosial. Kebudayaan sendiri terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan masyarakat secara berulang dan konsisten. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pendidikan kebudayaan kepada generasi muda agar mereka memiliki kesadaran hukum yang baik dan mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal.35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Akibat Judi Online

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menentukan nilai suatu putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, hati-hati, dan cermat. Jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian yang memadai, maka putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.


Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim juga membutuhkan adanya proses pembuktian. Hasil pembuktian inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Tahap pembuktian memiliki peran yang sangat vital dalam persidangan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan kenyataan. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memiliki keyakinan bahwa fakta yang disampaikan memang terbukti dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa.⁵⁶

⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004), hal.140-141

Pada penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa putusan dari Pengadilan Agama :

1. Putusan yang **pertama** yaitu Putusan Pengadilan Agama No. 1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ, disebutkan dalam duduk perkaranya bahwa Perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Juli 2024 ke Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ. Adapun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam dan dicatat di KUA Sukomoro pada 3 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/01/V/2016. Selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak. Mereka sempat tinggal di beberapa tempat: rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, dan kemudian tinggal bersama di rumah sendiri selama 2 tahun 1 bulan.

Permasalahan dalam rumah tangga mulai muncul sejak April 2021. Perselisihan dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang menggunakan penghasilannya untuk berjudi online serta tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain itu, Tergugat juga kerap mengucapkan talak dalam keadaan marah, memiliki utang di berbagai tempat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menjual kendaraan milik Penggugat tanpa persetujuan. Konflik mencapai puncaknya pada Juni 2023 yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama lebih dari satu tahun hingga saat perkara diperiksa.



Gambar 1 : Putusan PA No.1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ


Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil. Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan secara **verstek** (tanpa kehadiran tergugat). Setelah menemukan fakta-fakta dan kesaksian, dalam putusan No.1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ⁵⁷ hakim juga memiliki dasar yuridis yaitu :

- a. Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- b. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang membahas mengenai perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, No. 1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga

- c. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan menjadi alasan sah perceraian.
 - d. Kemudian juga mengutip hukum islam dari Fiqih Sunnah Juz II Halaman 290 yang menjelaskan bahwa istri boleh untuk meminta cerai bila suami menyakiti secara psikis maupun materiil.
2. Putusan yang **kedua** adalah putusan No. 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, pada putusan ini majelis hakim menyatakan bahwa dalil dari Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarganya secara layak karena lebih mementingkan judi online,



Gambar 2 : putusan No. 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Tergugat kecanduan judi online hingga kebiasaan buruk tersebut tidak dapat dihentikan walaupun telah dinasehati oleh Penggugat, yang mana hal tersebut mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumahtangga dan tidak ada lagi hubungan batin selama 9 bulan lebih. Selama proses perceraian, majelis hakim telah menjalankan kewajibannya untuk mendamaikan kedua belah pihak,

namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dalam kasus ini, tidak diadakan mediasi sebab pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Pertimbangan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
- c. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena pertengkaran terus-menerus.
- d. Yurisprudensi MA No. 379/K/AG/1995, tentang suami-istri yang tidak lagi hidup serumah dan tak mungkin rukun kembali.

Dalam hal ini, hakim menilai bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, tidak ada kasih sayang maupun komunikasi, yang berarti tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak tercapai.⁵⁸


3. Putusan yang **ketiga** adalah Putusan Pengadilan Agama No. 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, sama seperti putusan-putusan sebelumnya, pada putusan ini judi online menjadi penyebab utama keretakan rumahtangga, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: menyatakan Tergugat

⁵⁸ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, No. 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat; serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp541.000,00. Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum dan didasarkan pada serangkaian pertimbangan hukum baik secara formil maupun materiil.

Secara prosedural, majelis hakim menetapkan bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara patut, dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya, serta tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di persidangan. Oleh sebab itu, proses pemeriksaan dilanjutkan dengan hanya menghadirkan Penggugat beserta alat bukti yang diajukan.

Dari segi substansi, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terbukti secara hukum. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan April 2017 hingga saat diajukan gugatan, rumah tangganya dengan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran terus-menerus yang tidak kunjung selesai. Tergugat sering meninggalkan rumah, bermain judi online, tidak memberikan nafkah secara layak, dan tidak memberikan perhatian kepada istri maupun anak-anaknya. Akibat konflik yang berkepanjangan tersebut, keduanya telah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak Desember 2019, tanpa adanya komunikasi maupun hubungan lahir batin.



Gambar 3 : Putusan Pengadilan Agama No. 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Landasan hukum yang digunakan pada putusan ini serupa dengan landasan hukum putusan kedua, yaitu Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA No. 379/K/AG/1995, tentang suami-istri yang tidak lagi hidup serumah dan tak mungkin rukun kembali maka rumah tangga tersebut dapat dinyatakan telah pecah dan menjadi dasar yang sah untuk perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat. Jenis talak ini menunjukkan bahwa pernikahan telah benar-benar diputuskan dan tidak dapat dirujuk kembali selama masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru. Seluruh biaya perkara juga dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara.⁵⁹

4. Putusan **keempat** yang penulis analisis adalah putusan No. 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, pada putusan ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan beberapa

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg


permohonan atau petitum, yang pada intinya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam posita (uraian fakta). Petitum tersebut memuat permintaan yang bersifat konkrit dan menjadi dasar dari amar putusan yang kemudian dijatuhkan oleh pengadilan.

Adapun petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan tertanggal 18 April 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Secara yuridis, struktur petitum di atas telah memenuhi ketentuan formal dalam hukum acara perdata Islam, khususnya yang digunakan di lingkungan peradilan agama. Petitum tersebut disusun secara sistematis, dimulai dari permintaan utama (putusan cerai) dan dilanjutkan dengan permintaan mengenai akibat hukum dari putusan tersebut (pembebanan biaya perkara), serta disertai klausul penutup berupa permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil apabila ada pertimbangan hukum yang lain.

Permintaan yang diajukan dalam petitum ini merupakan konsekuensi logis dari posita yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga akibat kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajiban suami, termasuk tidak memberikan nafkah yang layak dan kebiasaannya berjudi online. Puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi ketika Tergugat meninggalkan rumah sejak Juli 2018 dan tidak pernah kembali, serta tidak menjalin lagi hubungan lahir maupun batin dengan Penggugat.



Gambar 4 : putusan No. 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura juga mencerminkan kehendak untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara permanen, tanpa adanya kemungkinan rujuk selama masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru.⁶⁰ Jenis talak ini secara hukum Islam dianggap sebagai bentuk perceraian yang sah namun belum bersifat final secara total (berbeda dengan talak tiga).

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119, ayat 1, *Permata Press*, ISBN 978-602-8228-40-4

Penggugat juga menyatakan kesanggupannya untuk menanggung seluruh biaya perkara, yang secara hukum diperbolehkan berdasarkan asas siapa yang menggugat harus bersedia menanggung biaya (asas *actori incumbit onus probandi*). Dengan demikian, petitum dalam perkara ini telah disusun sesuai prinsip-prinsip formal dan substansial dalam hukum acara peradilan agama, serta memiliki keterkaitan langsung dengan fakta hukum yang dikemukakan. Struktur dan isi petitum mencerminkan kesesuaian antara kehendak hukum dari pihak Penggugat dan kondisi riil dari rumah tangga yang telah pecah akibat konflik yang berkelanjutan.

Dalam memutus perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pertimbangan ini mengacu pada aspek formil, materiil, serta norma hukum yang berlaku, baik dari hukum positif Indonesia maupun dari ketentuan syariat Islam. Pertama, majelis menilai bahwa pemeriksaan perkara secara verstek dapat dilakukan karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang memperbolehkan pemeriksaan perkara secara sepihak selama dalil gugatan didukung alat bukti yang cukup.

Kedua, dalam substansi perkara, majelis mempertimbangkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan alat bukti berupa kutipan akta nikah serta

keterangan dua orang saksi yang kredibel, terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis. Namun, sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, terutama disebabkan oleh kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah, serta kebiasaannya berjudi online yang menyebabkan utang menumpuk dan ekonomi rumah tangga terganggu. Bahkan, sejak bulan Juli 2018, Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, sehingga hubungan lahir dan batin antara suami istri telah benar-benar terputus.

Ketiga, meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan saksi, kenyataannya tidak ada kesediaan dari kedua belah pihak, khususnya Tergugat, untuk memperbaiki keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi harapan untuk rukun, dan rumah tangga tidak lagi memenuhi unsur “ikatan lahir batin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, majelis menyatakan bahwa telah terpenuhi salah satu alasan sah untuk perceraian, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, yang menyatakan bahwa jika suami istri tidak lagi tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah dianggap pecah secara hukum.

Selanjutnya, karena terbukti adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, majelis memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra, yang artinya talak tersebut bersifat final dan tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir. Jenis talak ini dianggap sesuai dengan tingkat kerusakan rumah tangga yang telah terjadi dalam perkara ini.

Terakhir, majelis memutuskan untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana biaya perkara ditanggung oleh pihak yang mengajukan gugatan, kecuali ada alasan lain yang membenarkan pembebanan kepada pihak lain.

Dengan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim memandang bahwa gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan, baik secara hukum positif maupun pertimbangan keadilan dalam konteks rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶¹

B. Pengaruh Judi Online Terhadap Hubungan Rumahtangga Ditinjau Dari Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Fenomena meningkatnya angka perceraian yang dipicu oleh praktik judi online di Indonesia, khususnya dalam konteks rumah tangga, tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar yang lebih dalam, yaitu rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum di sini tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan tentang adanya hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap,

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

dan perilaku seseorang dalam menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari empat tahap, yakni: pengetahuan hukum (legal awareness), pemahaman hukum (legal understanding), sikap terhadap hukum (legal attitude), dan perilaku hukum (legal behavior). Jika seseorang hanya berhenti pada tahap pengetahuan tanpa menginternalisasi hukum dalam bentuk sikap dan perilaku, maka ia berpotensi besar melakukan pelanggaran hukum.⁶²

Dalam kasus-kasus perceraian akibat judi online yang dianalisis melalui beberapa putusan Pengadilan Agama, ditemukan bahwa para pelaku perjudian online pada umumnya menunjukkan sikap abai terhadap norma hukum maupun norma agama. Mereka sadar bahwa berjudi merupakan tindakan yang dilarang, baik oleh Pasal 303 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁶³, serta oleh syariat Islam yang melarang berjudi secara mutlak (QS. Al-Maidah: 90). Namun, pelanggaran tetap dilakukan secara terus-menerus. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya internalisasi norma hukum, yaitu kegagalan mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan pribadi dan sosial. Akibatnya, pelaku berjudi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial dari tindakannya, termasuk dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga.

⁶² Rio Irwan Saputra, Eksistensi Kesadaran Hukum Guna Mewujudkan Kepatuhan Hukum Masyarakat, *Lintas Kepri*, 23 Juli 2017

⁶³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Dalam hal ini penulis menganalisis beberapa Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan tentang judi online menjadi penyebab perselisihan sehingga hubungan rumahtangga harus berakhir pada perceraian.

1. Pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ memperlihatkan secara konkret bagaimana rendahnya kesadaran hukum seseorang dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga, khususnya dalam konteks penyalahgunaan teknologi berupa praktik judi online. Dalam perkara ini, Tergugat, seorang suami, diketahui menggunakan seluruh penghasilannya untuk berjudi online tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, bahkan hingga menjual motor milik istrinya secara diam-diam.⁶⁴ Fenomena ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pada diri Tergugat, sebagaimana dikaji dalam perspektif Soerjono Soekanto, yang mengklasifikasikan kesadaran hukum ke dalam empat tingkatan: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Tindakan berjudi online menandakan bahwa Tergugat tidak memiliki pengetahuan maupun pemahaman yang cukup tentang larangan hukum terhadap judi, baik menurut hukum positif Indonesia (seperti KUHP dan UU ITE), maupun menurut nilai-nilai moral dan agama.

Tergugat dalam perkara ini adalah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yang secara umum telah memperoleh pelajaran dasar mengenai hukum melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau pelajaran sosial lainnya. Seorang dengan tingkat pendidikan ini secara rasional

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ

diasumsikan memiliki kemampuan literasi dasar tentang hukum positif Indonesia, termasuk pemahaman bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP serta UU ITE yang secara eksplisit melarang praktik perjudian berbasis daring. Namun, kenyataannya, Tergugat tetap secara sadar menghabiskan penghasilan untuk berjudi online dan bahkan menjual harta milik bersama tanpa persetujuan istri, yang menandakan adanya diskoneksi antara tingkat pendidikan formal dan pengetahuan hukum yang aktual.

Fakta bahwa Tergugat tetap melakukan tindakan berjudi setelah diperingatkan oleh istri dan keluarga menunjukkan bahwa pendidikan formal yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan pembentukan kesadaran hukum yang memadai. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: tidak efektifnya pembelajaran hukum dalam sistem pendidikan menengah, kurangnya penanaman nilai hukum dalam lingkungan sosial, serta ketiadaan akses informasi hukum yang relevan. Artinya, meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan menengah, belum tentu ia memiliki kesadaran hukum yang memadai bila tidak ada integrasi pengetahuan hukum ke dalam perilaku nyata.⁶⁵

Dengan demikian, perilaku berjudi online oleh Tergugat bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum, meskipun telah memiliki bekal pendidikan yang secara

⁶⁵ Pasya Islami Geni P, Azlan Aris, Gusmaneli, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol.2 No. 1 (2024). Hal. 629

normatif seharusnya mampu menumbuhkan pengetahuan hukum dasar. Perkara ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum tidak otomatis tumbuh dari pendidikan formal, tetapi juga sangat bergantung pada proses internalisasi melalui pengalaman, lingkungan, serta pembinaan moral. Maka, untuk meningkatkan kesadaran hukum secara menyeluruh, pendekatan edukatif harus disertai dengan penguatan nilai hukum dalam praktik sosial, khususnya dalam membangun keluarga dan menjalani peran sebagai kepala rumah tangga.⁶⁶

2. Putusan selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Agama No. 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada putusan ini memberikan gambaran nyata bagaimana lemahnya pemahaman hukum dapat berkontribusi besar terhadap perilaku menyimpang seperti judi online, yang pada akhirnya berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pemahaman hukum merujuk pada sejauh mana seseorang bukan hanya mengetahui keberadaan aturan hukum, tetapi juga mengerti isi, tujuan, dan akibat dari pelanggaran terhadap aturan tersebut. Dengan demikian, seseorang yang memahami hukum akan mampu menilai apakah suatu tindakan bertentangan dengan norma hukum dan menyadari risiko yang timbul darinya.

Dalam perkara ini, Tergugat memiliki latar belakang pendidikan terakhir setingkat SMA. Meskipun secara formal pendidikan ini cukup untuk mengenal norma hukum dasar termasuk larangan terhadap perjudian

⁶⁶ Laela Mubarakah, "Pentingnya Pendidikan Hukum dan Moral Bagi Anak dan Remaja", PA Pekanbaru, 21 Agustus 2024

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan UU ITE namun tindakan Tergugat yang terus-menerus melakukan judi online, bahkan setelah dinasehati oleh istrinya, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki pemahaman hukum yang utuh terhadap dampak hukum dan sosial dari perbuatannya. Ketidakmampuan memberi nafkah dan memilih berjudi, meskipun sudah mengetahui dampaknya terhadap keluarga, menandakan bahwa pemahaman hukum Tergugat tidak berkembang menjadi kontrol perilaku. Hal ini semakin diperburuk oleh sikapnya yang mengabaikan proses persidangan dan tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi oleh pengadilan.

Jika seseorang benar-benar memahami hukum, ia akan menghindari tindakan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan institusi keluarga, serta berusaha mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun dalam kasus ini, Tergugat tampak tidak menyadari, atau bahkan mengabaikan, bahwa judi online bukan hanya pelanggaran pidana tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar rumah tangga, yakni tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Kepergiannya meninggalkan rumah dan abainya terhadap komunikasi dengan pasangan merupakan wujud dari kealpaan moral dan hukum, suatu bentuk ketidakterlibatan emosional maupun intelektual terhadap norma yang seharusnya dipahami dan dijunjung tinggi.⁶⁷

⁶⁷ Pasya Islami Geni P, Azlan Aris, Gusmaneli, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol.2 No. 1 (2024). Hal. 629

Dengan demikian, perilaku Tergugat memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan formal dan pemahaman substantif terhadap hukum. Ia mungkin tahu bahwa judi dilarang, tetapi tidak memahami bahwa larangan itu didasari oleh konsekuensi serius terhadap relasi sosial dan struktur keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran hukum di masyarakat tidak cukup hanya dengan pendidikan formal, tetapi perlu juga dilengkapi dengan pembentukan pemahaman hukum melalui pendekatan nilai, diskursus sosial, dan penanaman tanggung jawab hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perkara ini menjadi contoh nyata bagaimana rendahnya pemahaman hukum individu terhadap larangan berjudi online telah menghancurkan sebuah keluarga dan menciptakan penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan.⁶⁸

3. Putusan yang penulis teliti selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Agama No. 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Hasil analisis penulis mengenai pengaruh dari judi online terhadap hubungan rumah tangga dari Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yaitu menggambarkan secara konkret dampak destruktif dari perilaku berjudi online dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian. Salah satu aspek penting yang dapat dikaji dari putusan ini adalah sikap Tergugat terhadap hukum, yang menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum masyarakat. Sikap terhadap hukum, dalam definisi Soekanto, adalah "perasaan pro atau kontra terhadap hukum, dan dapat tercermin dalam

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

cara seseorang menanggapi aturan dan lembaga hukum".⁶⁹ Sikap yang positif tercermin dalam keinginan untuk menaati hukum secara sukarela, sementara sikap negatif ditandai dengan pengabaian atau bahkan penolakan terhadap keberadaan hukum dan institusinya.

Dalam konteks perkara ini, Tergugat secara jelas menunjukkan sikap negatif terhadap hukum dalam dua bentuk utama. Pertama, Tergugat secara konsisten melakukan judi online meskipun telah berkali-kali dinasihati oleh Penggugat. Fakta ini tercatat dalam amar putusan bahwa "Tergugat sering bermain judi online yang sulit untuk dihilangkan meskipun berulang kali diingatkan oleh Penggugat"

Perilaku ini mencerminkan sikap acuh terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia, yang secara tegas melarang perjudian dalam bentuk apapun. Pasal 303 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang menyelenggarakan, mengizinkan, atau terlibat dalam praktik perjudian, baik konvensional maupun daring, dapat dipidana. Demikian pula, Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang distribusi atau akses terhadap konten perjudian melalui media elektronik. Sikap Tergugat yang tetap berjudi, bahkan setelah mengetahui bahwa perilaku tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga, menunjukkan penolakan terhadap norma hukum dan sosial.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa sikap terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti pendidikan, lingkungan keluarga, dan pengalaman interaksi dengan lembaga hukum. Dalam perkara ini,

⁶⁹Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". (Jakarta : Rajawali Pers 1982):23

meskipun baik Penggugat maupun Tergugat berlatar pendidikan sarjana (S-1), hal ini tidak menjamin adanya sikap hukum yang baik dari Tergugat. Perilaku berjudi dan menghindari persidangan menunjukkan bahwa pengetahuan hukum belum tentu diiringi oleh sikap hormat terhadap hukum. Artinya, keberadaan hukum tidak dipersepsikan sebagai nilai yang harus dijunjung, melainkan dianggap tidak relevan dengan realitas dan pilihan hidup individu.

Lebih lanjut, konsekuensi dari sikap negatif terhadap hukum ini sangat merugikan bukan hanya secara hukum pidana, tetapi juga dari sisi kehidupan sosial dan moral. Rumah tangga yang pada awalnya harmonis menjadi hancur, anak-anak kehilangan figur ayah yang bertanggung jawab, dan nilai-nilai kepercayaan serta komunikasi dalam keluarga menjadi rusak. Dalam putusan disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalani hubungan lahir maupun batin sejak Desember 2019, sebagai akibat langsung dari pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat berjudi online

Keseluruhan fakta ini menunjukkan bahwa perilaku berjudi online tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga mencerminkan sikap individual yang menolak norma sosial, agama, dan hukum negara. Tergugat menunjukkan sikap yang tidak mendukung keberadaan hukum sebagai penjaga moral dan tatanan sosial. Dalam hal ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai otoritas normatif, melainkan sebagai kekuatan luar yang diabaikan. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya dapat dibaca sebagai perkara perceraian biasa, tetapi juga sebagai cermin rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat digital,

khususnya dalam menyikapi fenomena judi online yang terus berkembang melalui platform daring.⁷⁰

4. Putusan terakhir yang penulis teliti adalah putusan No. 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg⁷¹

Pada putusan ini menggambarkan secara gamblang bagaimana kebiasaan berjudi online yang dilakukan oleh Tergugat bukan hanya menjadi penyebab langsung keretakan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pada tingkat pola tingkah laku. Dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat tingkatan, dan yang paling konkret adalah pola tingkah laku hukum, yaitu sejauh mana seseorang benar-benar mewujudkan norma hukum dalam tindakan nyata sehari-hari. Pola tingkah laku yang taat hukum menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga menginternalisasikannya sebagai pedoman hidup.⁷²

Dalam kasus ini, Tergugat terbukti secara konsisten melakukan judi online, sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang larangan judi online, tetapi juga merusak fondasi sosial dan moral rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta dalam putusan, disebutkan bahwa Tergugat “sering meninggalkan rumah, pulang larut malam, dan ternyata sering

⁷⁰Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

⁷¹ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

⁷² Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”(Jakarta : Rajawali Pers 1982):24

bermain judi online; akibatnya ia memiliki banyak hutang dan tidak bisa memberi nafkah keluarga”.

Lebih jauh lagi, kendati telah diingatkan oleh istri dan keluarganya, Tergugat terus mengulangi kebiasaan berjudi tanpa menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini adalah indikasi bahwa hukum tidak memiliki posisi dalam struktur kesadaran sosial maupun moral Tergugat, ia tidak melihat hukum sebagai pedoman berperilaku.

Pola tingkah laku Tergugat menunjukkan bentuk penolakan implisit terhadap norma hukum. Perilakunya tidak hanya bersifat sesaat, tetapi terus-menerus dan membentuk kebiasaan buruk yang berdampak luas. Bahkan, setelah konflik rumah tangga makin memburuk, Tergugat justru memilih untuk pergi meninggalkan rumah sejak Juli 2018 dan tidak kembali hingga lebih dari sembilan bulan lamanya, tanpa komunikasi dan tanpa tanggung jawab terhadap istri maupun anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melawan hukum telah menjadi bagian dari rutinitas kehidupannya, dan ini merupakan bentuk ekstrem dari pola tingkah laku yang bertentangan dengan hukum.⁷³

Lebih jauh, ketidakhadiran Tergugat dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut juga memperkuat gambaran tentang pola hidup yang abai terhadap hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi memiliki makna sebagai alat kontrol sosial maupun moral. Tergugat tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga mengkhianati nilai dasar dalam rumah tangga yang mengharuskan kerja sama, tanggung jawab, dan saling

⁷³ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta : Rajawali Pers 2006):85

memperhatikan. Perilakunya yang mengabaikan kewajiban nafkah, menciptakan hutang karena judi, dan pergi meninggalkan keluarga, memperjelas bahwa hukum tidak hadir dalam dimensi etika maupun praktis kehidupannya sehari-hari.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum Tergugat sangat rendah pada aspek pola tingkah laku, karena ia tidak menunjukkan kepatuhan, penghormatan, maupun keinginan untuk mengubah perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku berjudi online yang berlangsung terus-menerus meskipun telah diberi peringatan, bahkan sampai menyebabkan perpisahan rumah tangga, mencerminkan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai rambu dalam hidupnya. Ini merupakan cerminan nyata dari tesis Soerjono Soekanto bahwa hukum tidak akan efektif jika tidak dijadikan pedoman tingkah laku oleh anggota masyarakatnya.⁷⁴

Dengan demikian, kesadaran hukum dan meningkatnya angka perceraian sangat nyata memiliki korelasi dan dapat dijelaskan secara teoritis maupun empiris. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan individu tidak memahami konsekuensi dari tindakannya, mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga, dan tidak menghargai proses hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, penuh konflik, dan pada akhirnya berujung pada perceraian.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". (Jakarta : Rajawali Pers 2006):87

Untuk mencegah hal ini, diperlukan langkah konkret berupa pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga. Kesadaran hukum harus ditanamkan tidak hanya melalui pengajaran formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan agama, serta melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil. Hanya dengan demikian, norma hukum dapat diinternalisasi secara utuh dan mampu membentuk perilaku hukum yang berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga.

No	Perkara	Faktor Indikator Kesadaran Hukum			
		Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap terhadap Hukum	Pola Tingkahlaku terhadap Hukum
1	1302/Pdt.G/2024/PA.NGJ	Tergugat tidak menyadari bahwa judi online dilarang secara hukum dan agama	Tetap berjudi walaupun telah diperingatkan dan memiliki tanggung jawab sebagai suami.	Abai terhadap hukum yang berlaku mengenai larangan judi online, serta tidak menghadiri sidang, tidak menunjukkan kepedulian pada proses hukum	Mengulangi judi, menjual harta istri, tidak memberi nafkah, menunjukkan perilaku melawan hukum secara konsisten.
2	816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	Latar belakang pendidikan memungkinkan memahami hukum dasar.	Tidak memahami dampak sosial/hukum dari perjudian meski diberi nasihat.	Mengabaikan sidang dan mediasi, tidak ada usaha memperbaiki keadaan.	Tetap berjudi, meninggalkan rumah, tidak menjalankan peran suami.
3	2277/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg	Tidak menunjukkan kesadaran akan larangan hukum terhadap perjudian	Perilaku berjudi dilakukan terus-menerus tanpa memperhatikan risiko.	Tidak hadir dalam proses hukum, tidak menunjuk kuasa hukum.	Tingkah laku melawan hukum menjadi kebiasaan yang merusak rumah tangga.
4	2478/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg	Latar belakang pendidikan memungkinkan memahami hukum dasar. Pada perkara ini, pendidikan terakhir penggugat adalah Sekolah Dasar,	Tergugat tidak dapat memahami dengan baik apa yang ia lakukan dan tetap melakukan judi meskipun telah merusak ekonomi dan	Tidak hadir di sidang, abai pada proses hukum dan peran dalam keluarga.	Pola berjudi menjadi kebiasaan, tidak bertanggung jawab, hidup terlepas dari norma hukum.

		sehingga Tergugat memiliki pengetahuan tentang hukum yang sangat minim.	hubungan rumah tangga		
--	--	---	--------------------------	--	--

Kesadaran hukum membuat individu lebih menghormati aturan dalam hubungan sosial dan keluarga, sehingga mampu mencegah konflik. Dalam konteks perceraian akibat judi online, jika masyarakat sadar bahwa berjudi dapat berimplikasi hukum dan sosial, maka mereka akan cenderung menghindari perbuatan itu, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi karena memahami tujuan hukum itu sendiri. Dalam perkara perceraian karena judi online, tingginya kesadaran hukum dapat mencegah pelanggaran dengan menciptakan kontrol diri dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan keluarga maupun lingkungan sosial.

Kesadaran hukum mendorong korban atau pihak yang terdampak untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan masalah, misalnya istri yang menggugat cerai karena judi online. Hal ini juga mendorong pelibatan masyarakat sebagai saksi atau pendukung proses peradilan. Partisipasi aktif seperti ini memperkuat sistem hukum itu sendiri. Contohnya adalah seorang suami yang menyadari bahwa berjudi dapat mengganggu kestabilan rumah tangga dan merupakan perbuatan melawan hukum agama dan negara. Kesadaran ini

mendorongnya untuk menghindari perilaku tersebut. Ini menciptakan pribadi yang bertanggung jawab atas tindakannya, memperkuat ketahanan sosial.

Kesadaran hukum menciptakan masyarakat yang tertib dan aman, sehingga kegiatan ekonomi dan sosial dapat berlangsung dengan baik. Dalam konteks perceraian akibat judi online, masyarakat yang sadar hukum akan menghindari praktik tersebut, sehingga mengurangi kerugian ekonomi keluarga dan beban sosial (anak broken home, konflik harta gono-gini, dll.). Akhirnya, ini akan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan :

1. Judi online memberikan pengaruh yang sangat negatif terhadap hubungan rumah tangga, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Perilaku berjudi secara daring oleh suami menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga yang mengarah pada hilangnya tanggung jawab pemberian nafkah, pertengkaran terus-menerus, komunikasi yang rusak, dan akhirnya perpisahan. Dalam semua putusan yang dianalisis, judi online terbukti menjadi faktor dominan dalam permohonan cerai gugat oleh istri.
2. Kesadaran hukum pelaku judi online dalam rumah tangga sangat rendah, jika ditinjau berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto. Pada aspek pengetahuan hukum, pelaku umumnya tidak menunjukkan pemahaman akan keberadaan norma hukum yang melarang praktik perjudian online, meskipun sudah memiliki pendidikan formal yang cukup. Pada aspek pemahaman hukum, mereka tidak menyadari atau tidak peduli terhadap dampak dan sanksi hukum atas perbuatan mereka, baik menurut hukum positif (KUHP dan UU ITE) maupun hukum agama.

Pada aspek sikap terhadap hukum, ketidakhadiran dalam persidangan dan sikap tidak kooperatif memperlihatkan adanya sikap negatif terhadap institusi hukum. Pada aspek pola tingkah laku hukum, pelaku menunjukkan kebiasaan berjudi yang dilakukan secara berulang dan konsisten, tanpa menunjukkan perubahan perilaku meskipun sudah ditegur dan diberikan peringatan oleh pasangan maupun keluarga. Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku judi online merupakan manifestasi dari rendahnya internalisasi norma hukum dalam kehidupan rumah tangga, yang mengakibatkan hukum tidak berfungsi secara efektif sebagai pengendali sosial dan pedoman moral. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat digital saat ini, di mana akses terhadap perjudian daring semakin mudah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu sebaiknya pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait meningkatkan upaya preventif dan represif dalam memberantas praktik judi online, yang telah terbukti memberi dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan angka perceraian. Upaya ini dapat diwujudkan melalui edukasi hukum secara berkelanjutan, penguatan literasi digital kepada

masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku maupun penyedia platform judi online.

Kemudian, sebaiknya masyarakat, khususnya keluarga, mulai menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini melalui lingkungan keluarga, pendidikan formal, maupun lembaga keagamaan. Kesadaran hukum yang tinggi dapat mendorong individu untuk tidak hanya memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum, tetapi juga menjadikan norma hukum sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sosial dan keluarga. Langkah ini penting agar setiap individu mampu menahan diri dari perilaku menyimpang yang merusak ketahanan rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, Al-Jaziri. *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Abdul Halim, Hasan Binjai. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman, Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ali Yusuf, al-Subki. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir, Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Mahmud, Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Syaifudin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- O.K. Chairuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Onno, W. Purbo. *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: ITB, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

- Sayyid, Quthb. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih al-Sunnah*, Jilid II. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid II. Mesir: Dar al-Fikr, 1983.
- Soerjono, Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982 & 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022*. Malang: UIN Press, 2019.
- Zainudin ibn, Abdu al-Aziz al-Malibari. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal Ilmiah

- Alfiannur, Reza. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat ini." *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 5 (2023)
- Bakhtiar, Septu Haudli, Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3 (2024).
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah. "Dampak Judi Online di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024.
- Rerung, Liska Tandi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2023)
- Syalis, Elprida Riyanny, Nunung Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1 (2020)
- Yudhayana, Surya Wira, Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 9, No. 1 (2024): 84–88.
- Pasya Islami Geni P, Azlan Aris, Gusmaneli, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol.2 No. 1 (2024)

Website / Media Online

- Akbar Ridwan. "10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Perceraian karena Judi Terbanyak Nasional." *Databoks*, 2025. Diakses 21 Mei 2025.
- Dian Erika Nugraheny, Aprilia Ika. "Menkominfo: 4 Juta Orang Terlibat Judi 30–50 Tahun." *Kompas.com*, 4 November 2024. Diakses 21 Mei 2025.
- Kontributor Bekasi. "Data BPS Catat Banyak Istri Gugat Cerai Suami Akibat Judi Online." *Koranperdjoeangan.com*, 11 Juli 2024. Diakses 21 Mei 2025.
- Munawaroh, Nafiatul. "Perbedaan Game Online dengan Judi Online." *Hukumonline.com*, 27 Oktober 2023. Diakses 21 Mei 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114–162. Jakarta: 2003. ISBN: 978-602-8228-40-4.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14–36.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38–41.

Skripsi

- Nelwan, Oktavianus Immanuel. *Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau dari Sudut Pandang UU No. 1 Tahun 1974*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Maret 2019.
- Rizal Ali, "Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
- Tulus Bhakti, Perdana, "Faktor Judi Slot Online Oleh Keluarga Di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov.Sumatera Selatan", (Skripsi : IAIN Curup 2024)
- Muhammad Zhaky, Ramadhan, "Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"(Skripsi : IAIN Parepare,2024)

Abdul Kohar, Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Prespektif Sosiologi Keluarga (Studi Pada Kec.Kotabumu Kabupaten Lampung Utara), (Skripsi : UIN Raden Lintang Lampung, 2024)



PUTUSAN

Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3507056909900002, tempat/tanggal lahir Malang, 29 September 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I (S-I), pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3573052511840007, tempat/tanggal lahir Malang, 25 Nopember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0552/058/V/2017 tanggal 22 Mei 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam penguasaan dan pengasuhannya berada di Penggugat yang bernama ANAK I, umur 3 tahun (25 Januari 2019);

3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak bulan April tahun 2021 karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat suka bermain judi online yang susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat hanya diam dan tidak menghiraukan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mpada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Februari 2022 dan 11 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0552/058/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun 11 bulan;

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka bermain judi online yang susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka bermain judi online yang susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap sidang secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 Mei 2017 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka bermain judi online yang susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka bermain judi online yang susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati. Akhirnya pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan telah pula diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal pada bulan April tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rusmulyani, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan H. Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DR. Bayu Endragupta,S.Kom.,SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

H. Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

DR. Bayu Endragupta,S.Kom.,SH.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	432.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	577.000,00

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 0816/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Salma Fatin Aulaturrahmah
NIM : 210201110152
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 13 Agustus 2002
Alamat : Rt.004/Rw. 002, Dsn.Selo lor, Ds. Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk

No Handphone : 085732497947

E-mail : salmafatinaula@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK PERTIWI II (2008-2009)
2. SDN SELOREJO 1 (2009-20015)
3. MTS DARUL-IHSAN KABUPATEN NGANJUK (2015-2018)
4. MA DARUL-IHSAN KABUPATEN NGANJUK (2018-2021)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2025)

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Kursus Mahir Dasar Kepramukaan (KMD) Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo (2019)
2. Diklat Amaliyah Tadris Pondok Modern Darul-Ihsan, Payaman, Nganjuk (2020)

Riwayat Organisasi :

1. PK IPNU IPPNU UIN Malang : 2021-2022
2. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Bagor : 2021-2025
3. PMII Rayon Radikal Al-Faruq : 2022-2023
4. Jejak Pengabdian Indonesia (JPI) Chapter Malang : 2024-2025